

## **HARMONISASI PENGATURAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS-RBA) DENGAN KETENTUAN RTRW PROVINSI BALI DALAM PERLINDUNGAN KAWASAN LINDUNG**

**Ni Komang Merlinda Putri<sup>1</sup>, I Kadek Dony Hartawan<sup>2</sup>, Ni Komang Irma Adi  
Sukmaningsih<sup>3</sup>**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**E-mail : [merlinda@student.undiksha.ac.id](mailto:merlinda@student.undiksha.ac.id), [marissa.pitbull@Yahoo.com](mailto:marissa.pitbull@Yahoo.com),  
[nikm.irma@undiksha.ac.id](mailto:nikm.irma@undiksha.ac.id)**

### **ABSTARCT**

*The reform of Indonesia's business licensing system through Risk-Based Business Licensing as regulated under Government Regulation No. 5 of 2021 aims to establish a conducive investment climate by simplifying licensing procedures based on the level of risk associated with the business activity. Nevertheless, the implementation of business licensing must remain consistent with spatial planning as stipulated under the regulations in Government Regulation No. 21 of 2021 concerning Spatial Planning Administration and the Bali Provincial Regulation Number 2 of 2023 concerning the Bali Provincial Spatial Plan (RTRW) for 2023-2043, particularly regarding the protection of conservation areas. This research is motivated by the potential disharmony between the regulation Risk-Based Business Licensing and spatial planning provisions, particularly in connection with the issuance of business licenses within areas adjacent to protected areas. This issue is reflected in the business activities associated with the issuance of Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission Risk-based Approach (OSS-RBA) system in the Pemutih Beach area, Pecatu Village, Badung Regency, raising questions regarding the conformity of licensing system with the applicable spatial planning regulations. This study is intended to analyze the harmonization between the regulation of Risk-based Business Licensing and the Bali Provincial Spatial Plan in protecting conservation areas, as well as to examine the consistency among Government Regulation No. 5 of 2021, Government Regulation No. 21 of 2021, and Bali Provincial Regulation No. 2 of 2023 in ensuring legal certainty a normative legal research method using both the statutory approach and the conceptual approach, with qualitative analysis based on library research. The findings of this study are expected to contribute to the harmonization of business licensing policies and spatial planning regulations in order to ensure legal certainty while safeguarding protected areas as part of sustainable development.*

**Keyword:** Risk-Based Business Licensing, OSS-RBA, Spatial Planning, Protected Areas, Legal Harmonization.

### **ABSTRAK**

Reformasi sistem perizinan usaha di Indonesia melalui Perizinan Usaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan memudahkan prosedur perizinan berdasarkan tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan usaha. Meskipun demikian,

implementasi perizinan usaha harus tetap konsisten dengan perencanaan tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2021 tentang Tata Ruang dan Peraturan Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bali (RTRW) 2023-2043, khususnya terkait perlindungan kawasan konservasi. Penelitian ini dimotivasi oleh potensi ketidakselarasan antara pengaturan Perizinan Usaha Berbasis Risiko dan regulasi perencanaan tata ruang, khususnya terkait dengan penerbitan izin usaha di wilayah yang berdekatan dengan kawasan lindung. Isu ini tecermin dalam aktivitas bisnis yang terkait dengan penerbitan Nomor Berusaha (NIB) melalui sisten pendekatan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) di kawasan Pantai Pemutih, Desa Pecatu, Kabupaten Badung, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian sistem perizinan denagn peraturan tata ruang yang berlaku. Studi ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara Peraturan Perizinan Usaha Berbasis Risiko dan Rencana Tata Ruang Provinsi Bali dalam melindungi kawasan konservasi, serta untuk menguji konsistensi antara Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 21, dan Peraturan Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 dalam memastikan kepastian hukum. Metode penelitian normatif hukum yang digunakan adalah pendekatan hukum dan pendekatkan konseptual dan analisis kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan. Temuan studi ini diharapkan dapat berkontribusi pada harmonisasi kebijakan perizinan usaha dan peraturan tataruang untuk memastika kepastian hukum sekaligus melindungi kawasan lindung sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan

**Kata Kunci:** Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, OSS-RBA, RTRW, Kawasan Lindung, harmonisasi Hukum.

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional pada hakikatnya di arahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Guna mewujudkan langkah tersebut, pemerintah menempuh langkah tersebut dengan melakukan reformasi sistem perizinan berusaha guna menciptakan lingkungan investasi yang lebih kondusif (Rokhman et al., 2024). Reformasi tersebut diwujudkan melalui Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Risk-Based Approach) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Dalam sistem tersebut, dasar utama perizinan adalah tingkat risiko kegiatan usaha. Hal ini ditegaskan sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) PP No. 5/2021 yang berbunyi “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha”. Artinya, peningkatan tingkat risiko suatu usaha akan diikuti dengan semakin ketatnya persyaratan perizinan yang harus dipeuhi dalam proses penyelenggaraan kegiatan usaha. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) PP No. 5/2021 yang berbunyi “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar”. Ketentuan ini menunjukan bahwa tidak hanya tingkat risiko, skala usaha yang dibedakan menjadi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta usaha besar juga menjadi dasar penentuan jenis perizinan. Dengan demikian, persyaratan perizinan tidak hanya ditentukan oleh tingkat risiko, tetapi juga mempertimbangkan skala usaha, yang dituangkan dalam bentuk NIB, sertifikat standar, atau persetujuan pemerintah (Istiqomah & Purba, 2024).

Penerapan sistem OSS-RBA mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan perizinan karena seluruh proses dilakukan secara elektronik (Devita et al., 2024). Namun demikian, penyelenggaraan perizinan berusaha tidak dapat dipisahkan dari peraturan mengenai penataan ruang. Penegasan mengenai hal tersebut dalam PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pasal 1 Angka (17) yang berbunyi “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR”, yang mana KKPR berfungsi sebagai landasan tertulis yang menjamin keselarasan antara rencana kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Selain itu, Pasal 8 Ayat (1) huruf a PP No. 21/2021 yang menjelaskan bahwa RTR yang terlahir dari hasil proses perencanaan tata ruang menjadi dasar dalam penerbitan KKPR, yang artinya setiap izin usaha harus tetap tunduk pada RTRW yang berlaku.

Di tingkat daerah, pengaturan mengenai penataan ruang diwujudkan melalui Peraturan Provinsi Bali No. 2/2023 tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2023-2043. Peraturan daerah ini menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang sekaligus instrumen pengendalian pembangunan di wilayah Provinsi Bali. Salah satu substansi penting adalah pengaturan mengenai kawasan lindung. Pasal 95 huruf f Perda Provinsi Bali No. 2/2023 yang menegaskan bahwa “Kawasan Pariwisata yang berbatasan langsung dengan Kawasan lindung diarahkan untuk kegiatan yang tidak mengubah bentang alam, merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan dan/atau tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung”.

Keberadaan destinasi pariwisata yang bersinggungan langsung dengan kawasan lindung yang menimbulkan kebutuhan akan sinkronisasi antara pengaturan PBBR dengan ketentuan penataan ruang guna menjamin bahwa kegiatan usaha tidak bertentangan dengan fungsi perlindungan kawasan lindung sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Bali No. 2/2023 (Wijaya, 2025). Apabila kegiatan usaha tidak memperhatikan ketentuan pasal 95 huruf f perda tersebut, berpotensi terjadi pertentangan antara pemanfaatan ruang untuk kepentingan usaha dengan fungsi perlindungan kawasan lindung.

Secara normatif, PPBR dengan sistem OSS-RBA dan pengaturan tata ruang merupakan dua instrumen hukum yang saling berkaitan. Kemudahan berusaha yang diberikan melalui OSS-RBA tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW (Anwary et al., 2026). Dengan demikian, sistem perizinan nasional dan pengaturan tata ruang memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan pembangunan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keberlanjutan lingkungan hidup.

Meskipun demikian, harmonisasi antara pengaturan PBBR dengan sistem OSS-RBA dengan ketentuan penataan ruang. Meskipun penyelenggaraan perizinan berusaha diselenggarakan secara digital melalui sistem yang terintegrasi, penerbitan perizinan tetap harus memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Susanti, 2021). Disisi lain, Perda Provinsi Bali No. 2/2023 memberikan pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan tertentu, termasuk destinasi pariwisata yang bersinggungan langsung dengan kawasan lindung yang diorientasikan untuk kegiatan yang tidak mengintervensi keaslian bentang alam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi disharmonisasi norma apabila penerbitan PBBR tidak diselaraskan dengan regulasi mengenai penataan ruang yang berlaku.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Amy Shientiarizki dkk. (2026) terkait penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem digital OSS-RBA,

penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum bagi pelaku UMK melalui penerapan sistem OSS-RBA. Sementara itu, penelitian Rhesa Anggara Utama (2025) mengkaji pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam penertiban dan pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan lindung di Desa Pecatu, Kabupaten Badung, dengan menitikberatkan pada efektivitas fungsi manajemen pemerintah dalam pengendalian ruang. Kedua penelitian tersebut belum mengkaji sinkronisasi pengaturan antara PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Perda Provinsi Bali No 2/2023 tentang RTRW Provinsi Bali dalam penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada kawasan lindung. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*Novelthy*) berupa analisis hukum normatif mengenai sinkronisasi ketiga regulasi tersebut untuk menilai kesesuaian pengaturan perizinan berusaha dengan ketentuan penataan ruang dalam menjamin kepastian hukum pada kawasan lindung.

Pemberitahuan mengenai kegiatan pengerukan tebing di Kawasan Pantai Pemutih, Desa Pecatu, Kabupaten Badung, yang dalam berbagai pemberitaan dikaitkan dengan penerbitan NIB melalui sistem OSS-RBA, menunjukkan pentingnya mengkaji secara normatif sinkronisasi antara pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan ketentuan penataan ruang, khususnya mengenai perlindungan kawasan lindung berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023. Peristiwa tersebut digunakan sebagai ilustrasi mengenai pentingnya mengkaji kesesuaian norma yang mengatur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan ketentuan penataan ruang. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum normatif mengenai sinkronisasi pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan ketentuan RTRW Provinsi Bali dalam penerbitan perizinan berusaha pada kawasan lindung. Kajian tersebut penting karena masih terdapat persoalan mengenai sinkronisasi pengaturan antara PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 21/2021, dan Perda Provinsi Bali No. 2/2023 dalam menjamin bahwa penerbitan PBBR tidak harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi pemanfaatan ruang pada kawasan lindung.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana sinkronisasi pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dengan ketentuan penataan ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 dalam penerbitan perizinan berusaha pada kawasan lindung?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang pada kawasan lindung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023?
- 3.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan cara mengkaji permasalahan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Prayoga et al., 2023). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan antara PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan PBBR, PP No. 21/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, sedangkan analisis konseptual dipergunakan untuk mengkaji doktrin kepastian

hukum, sinkronisasi norma hukum yang berlaku, dan perlindungan kawasan lindung. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, skunder, dan tersier yang di analisis secara kualitatif melalui metode deskriptif analisis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai kesesuaian pengaturan PBBR dalam penerbitan Perizinan Berusaha pada kawasan lindung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Sinkronisasi pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 dengan ketentuan penataan ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 dalam penerbitan perizinan berusaha dalam kawasan lindung**

PBBR yang pelaksanaannya mengacu pada PP No. 5/2021 merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan mewujudkan proses perizinan yang lebih sederhana melalui sistem OSS-RBA (Namiroh et al., 2024). Dalam sistem ini, penerbitan legalitas usaha diklasifikasikan berdasarkan derajat risiko kegiatan bisnis. Dengan demikian, persyaratan perizinan yang diberikan akan ditentukan berdasarkan klasifikasi risiko usaha. Pengaturan tersebut bertujuan mewujudkan iklim kemudahan berinvestasi, meningkatkan investasi, dan menjamin kepastian hukum bagi para investor. Meskipun demikian, kemudahan tersebut bukan berarti mengesampingkan norma hukum positif yang berlaku lainnya, termasuk ketentuan mengenai penataan ruang.

Sinkronisasi pengaturan tersebut tampak melalui PP No. 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mengatur bahwa setiap kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Kesesuaian tersebut diwujudkan melalui KKPR yang berkedudukan sebagai salah satu instrumen persyaratan dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Susanti, 2021b). Dengan demikian, meskipun OSS-RBA dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi, penerbitan perizinan tetap harus didasarkan pada kesesuaian lokasi usaha dengan pedoman penataan ruang yang bersifat mengikat.

Pada tingkat daerah, Perda Provinsi Bali Nomor 2/2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Bali, termasuk kawasan lindung. Pasal 95 huruf f Perda tersebut mengatur bahwa kawasan pariwisata yang bersinggungan langsung dengan kawasan lindung hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak mengubah fungsi kawasan lindung. Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang wajib menjadi acuan dalam pemberian izin usaha.

Berdasarkan ketiga pertauran tersebut, dapat dianalisis, bahwa dapat hubungan yang saling melengkapi PP No. 5/2021, PP No. 21/2021, dan Perda Provinsi Bali No. 2/2023, PP No. 5/2021 mengatur mekanisme dalam penerbitan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko, sedangkan PP No. 21/2021 mengatur persyaratan kesesuaian pemanfaatan ruang melalui KKPR, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam RTRW Provinsi Bali melalui Perda Provinsi Bali No. 2/2023. Dengan demikian, sistem OSS-RBA tidak dapat dipisahkan dari ketentuan penataan ruang karena keduanya memiliki peran yang saling menunjang dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus perlindungan lingkungan hidup (M ICHSAN, 2025).

Namun demikian, secara normatif masih terdapat potensi disharmonisasi apabila penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko hanya berorientasi pada kemudahan investasi

tanpa memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung, Oleh karena itu, sinkronisasi ketiga regulasi tersebut harus dimaknai sebagai suatu kesatuan sistem hukum yang mengharuskan setiap penerbitan perizinan berusaha tetap memperhatikan fungsi perlindungan kawasan lindung sesuai dengan RTRW yang berlaku. Sinkronisasi tersebut menjadi penting untuk menjamin bahwa tujuan peningkatan investasi tak mengesampingkan prinsip pembangunan berkelanjutan, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan hidup.

## **2. Konsenkuensi hukum terhadap penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang pada kawasan lindung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023**

Penerbitan PBBR harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW. Apabila suatu perizinan diterbitkan tanpa memperhatikan ketentuan penataan ruang, khususnya pada kawasan lindung, maka penerbitan izin tersebut bertentangan dengan prinsip legalitas dalam penyelenggaraan pemerintah (Priyono, 2016a). Setiap keputusan administrasi pemerintah wajib didasarkan pada kewenangan, prosedur, dan substansi yang berpedoman dengan regulasi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ketidaksesuaian antara perizinan berusaha dan ketentuan tata ruang dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap izin maupun kegiatan usaha yang dilakukan.

Dari aspek tata kelola administratif, kegiatan usaha yang tidak selaras dengan ketentuan penataan ruang dapat dijatuhi administratif sanksi meliputi sanksi bertahap mulai dari teguran tertulis, hingga pembekuan aktivitas operasional, atau pencabutan Perizinan Berusaha, serta kewajiban melakukan pemulihan fungsi ruang sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan (Priyono, 2016b). Pengenaan sanksi tersebut merupakan bentuk pengendalian pemerintah pemerintah terkait pemanfaatan ruang agar tetap mengacu pada fungsi kawasan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW.

Selain sanksi administratif, ketidaksesuaian penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan ketentuan tata ruang juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap keabsahan keputusan administratif yang menjadi dasar penerbitan izin (Pangestu & Sulaksono, 2026). Ditinjau dariacamata hukum administrasi negara, keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sejalan berlandaskan norma hukum positif memungkinkan menjadi landasan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara apabila terdapat pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap pengaturan tata ruang tidak hanya berperan sebagai persyaratan administratif, melainkan juga menjadi dasar legalitas penerbitan suatu izin.

Dari aspek perlindungan lingkungan hidup, kegiatan usaha yang memanfaatkan kawasan lindung secara tidak sesuai dengan RTRW berpotensi menimbulkan kerusakan bentang alam, menurunkan fungsi ekologis kawasan lindung, serta mengganggu keseimbangan lingkungan hidup (Zulkarnain et al., 2022). Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, implementasi rezim OSS-RBA tidak boleh dimaknai hanya sebagai instrumen percepatan investasi, tetapi juga sebagai instrumen yang tetap tunduk pada ketentuan penataan ruangan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis tersebut, konsekuensi hukum terhadap penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang tidak sesuai dengan pengaturan penataan ruang tidak hanya berupa pemberian sanksi administratif, tetapi juga dapat berdampak pada keabsahan izin, munculnya sengketa hukum, serta kewajiban pemulihan fungsi kawasan. Dengan demikian, sinkronisasi antara PP No. 5/2021, PP No. 2/2021, dan Perda Provinsi Bali No. 2/2023 merupakan persyaratan penting untuk menjamin bahwa setiap penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tetap memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga fungsi kawasan lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Pengaturan PBBR berdasarkan PP No. 5/2021 pada dasarnya telah di sinkronkan dengan ketentuan penataan ruang diatur berdasarkan PP No. 21/2021 melalui kewajiban pemenuhan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar penerbitan perizinan berusaha. Pengaturan tersebut semakin dipertegas dalam Perda Provinsi Bali No. 2/2023 yang mengatur pembatasan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung, termasuk kawasan pariwisata yang bersinggungan langsung dengan kawasan lindung. Dengan demikian, penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tidak semata-mata mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha, tetapi juga wajib memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW. Namun, masih terdapat potensi disharmonisasi dalam penerapannya apabila penerbitan perizinan lebih mengutamakan kemudahan investasi tanpa memperhatikan fungsi perlindungan kawasan lindung. Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang tidak memenuhi dengan pengaturan penataan ruang pada kawasan lindung menimbulkan konsekuensi hukum berupa kemungkinan dikenakan sanksi administratif, pencabutan atau pembatalan perizinan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum apabila keputusan penerbitan izin bertentangan dengan prinsip legalitas dan ketentuan tata ruang. Oleh karena itu, sinkronisasi antara PP No. 5/2021, PP No. 21/2021, dan Perda Provinsi Bali No. 2/2023 perlu diterapkan secara konsisten agar tujuan kemudahan berusaha dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan kawasan lindung, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.

## **REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu memperkuat harmonisasi pengaturan antara sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan ketentuan penataan ruang melalui penyelarasan kebijakan dan peningkatan integrasi data antara sistem OSS-RBA dan informasi Rencana Tata Ruang (RTRW), sehingga penerbitan perizinan berusaha dapat dilakukan secara lebih akurat dan sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pengawasan terhadap kegiatan usaha pada kawasan lindung serta memastikan bahwa setiap penerbitan perizinan telah memenuhi persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Peneliti berikutnya dapat mengeksplorasi keterbatasan kajian ini dengan memfokuskan pada mengkaji implementasi sinkronisasi pengaturan tersebut dalam praktik penyelenggaraan perizinan berusaha melalui pendekatan empiris atau mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan OSS-RBA pada kawasan lindung.

## DAFTAR PUSTAKA

### UNDANG-UNDANGAN:

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633.

Pemerintah Provinsi Bali. (2023). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023–2043*

### BUKU:

Anwary, I., Firdaus, M. A., & Ristiawati, R. (2026). *Hukum Perizinan di Indonesia: Regulasi, Implementasi, dan Tantangan di Lingkungan Lahan Basah*. CV Eureka Media Aksara.

### JURNAL:

Devita, R. G., Widjajanti, K., & Wardoyo, P. (2024). Strategi peningkatan layanan perizinan melalui online single submission risk-based approach (oss rba) di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 12–23.

Istiqomah, A. M., & Purba, M. B. (2024). Problematika hukum peran notaris terhadap ijin usaha melalui sistem Online Single Submission. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 21(3), 990–1006.

M ICHSAN, S. (2025). *IMPLEMENTASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA DI KOTA BANDAR LAMPUNG*.

Namiroh, D. P., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2024). Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(4), 19–52.

Pangestu, D. R., & Sulaksono, S. (2026). TINJAUAN HUKUM INKONSISTENSI FIKTIF POSITIF PADA PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 518–527.

Prayoga, D. A., Husodo, J. A., & Maharani, A. E. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Sovereignty*, 2(2), 188–200.

Priyono, B. (2016a). Perizinan sebagai sarana pengendalian penataan ruang dalam perspektif pemanfaatan ruang di daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2).

- Priyono, B. (2016b). Perizinan sebagai sarana pengendalian penataan ruang dalam perspektif pemanfaatan ruang di daerah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2).
- Rokhman, B., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580.
- Susanti, A. D. (2021a). Kajian izin lokasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daratan bagi perizinan berusaha. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 179–191.
- Susanti, A. D. (2021b). Kajian izin lokasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daratan bagi perizinan berusaha. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 179–191.
- Wijaya, I. M. A. (2025). PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DI PROVINSI BALI: Environmental Law Enforcement Towards The Prevention Of Land Conversion In Bali Province. *Ganec Swara*, 19(4), 1657–1666.
- Zulkarnain, C. S. A., Sukarsa, D. E., & Priyanta, M. (2022). Regulasi tata ruang pesisir melalui pendekatan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) bagi perlindungan terumbu karang di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 1(2), 205–228.
- Shientiarizki, A., dkk. (2026). *Analisis Yuridis Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA) terhadap Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Utama, R. A. (2025). *Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Lindung di Desa Pecatu, Kabupaten Badung*. Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana.